



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

JALAN RAYA KALIASIN TROMOL POS 1 JATISARI KARAWANG 41374
TELEPON / FAKSIMILI : (0264) 360581, 360368 e-mail : bbpopt@pertanian.go.id
WEBSITE : <http://bbpopt.tanamanpangan.pertanian.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU
TUMBUHAN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR : 05/Kpts/KU.010/C.8/01/2026

TENTANG

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pada Satuan Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026 dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan agar pengadaan Barang/Jasa berjalan dengan lancar, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
17. Keputusan Menteri Pertanian, Nomor 167/Kpts/KP.230/M/04/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/OT.050/M/08/2025, Tentang Kelompok Substansi Dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.

Memperhatikan: 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Nomor : SP DIPA-018.03.2.020072/2026.

2. Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja (Satker) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawabnya pada Satuan Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini:
- KEDUA : Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung.
 2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).
 3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah); dan
 4. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa bertanggung jawab Kepada Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA BALAI BESAR PERAMALAN OPT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



YURIS TIYANTO

NIP 196706121993031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Karawang;
4. Kepala Bagian Umum;
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
6. Pejabat Penguji Dan Penandatanganan SPM;
7. Ketua Kelompok Substansi Pelayanan Teknis dan Manajemen Mutu Laboratorium;
8. Ketua Tim Kerja Lingkup BBPOPT;
9. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Balai Besar Peramalan
Organisme Pengganggu Tumbuhan Selaku Kuasa
Pengguna Anggaran
NOMOR : 05/Kpts/KU.010/C.8/01/2026
TANGGAL : 2 Januari 2026
TENTANG : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Tahun
Anggaran 2026

No.	Nama/ NIP	Pangkat/ Gol.Ruang	Jabatan/ Kedudukan, Tugas Dan Tanggunjawab
1.	Suwandi Irawan, A.Md.Kom 198706282006041001	Penata Muda/ III.a	Pranata SDM Aparatur Mahir/ Pejabat Pengadaan Barang/Jasa



Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 2 Januari 2026
KEPALA BALAI BESAR PERAMALAN OPT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
YURIS TIYANTO
NIP 196706121993031001